



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/ **S** /Kpts-DPRD/429.050/2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD menetapkan keputusan berupa Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan DPRD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terahir dengan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 nomor 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2024 nomor 100.3.3/787/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa keanggotaan 2024 – 2029 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 9 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 28 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025 meliputi ;

1. Hasil Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu ;
 - a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan ;
 - b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya
2. Hasil Pelaksanaan tugas Pembantuan dan Penugasan

KEDUA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2025 ditujukan sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tatanan kebijakan maupun teknis operasional yang meliputi bidang ;

- a. Penyelenggaraan administrasi publik ;
- b. Manajemen keuangan daerah ;
- c. Aspek tata kelola pemerintahan yang baik ;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

KETIGA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuwangi akhir tahun anggaran 2025 memuat catatan strategis yang berisikan saran masukan dan /atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan untuk diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun berikutnya

KEEMPAT

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, diktum kedua dan diktum ketiga dimuat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 28 April 2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua

I MADE CAHYANA NEGARA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI di Banyuwangi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. ; 1. Sdr. Menteri dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Otonomi Daerah
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Arsip .